

PENGARUH LITERASI PAJAK DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN MODERASI LITERASI AI

Indriyanti Linting

Indriyanti.linting@gmail.com

Universitas Kristen Indonesia Paulus

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi pajak dan literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar dengan literasi kecerdasan buatan (AI) sebagai variabel moderasi. Kepatuhan pajak menjadi aspek penting dalam mendukung penerimaan negara, sementara kemampuan pelaku UMKM dalam memahami ketentuan perpajakan dan mengelola keuangan dapat memengaruhi kesadaran serta perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan. Perkembangan teknologi berbasis AI juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh, memahami, dan mengolah informasi perpajakan serta keuangan secara lebih cepat dan praktis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap pelaku UMKM di Kota Makassar yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan teknik analisis statistik untuk menguji pengaruh langsung literasi pajak dan literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak serta peran literasi AI dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris mengenai pentingnya integrasi literasi pajak, literasi keuangan, dan kompetensi AI dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam merancang strategi edukasi perpajakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Literasi AI; Literasi Keuangan; Literasi Pajak.

Abstract

This study aims to analyze the influence of tax literacy and financial literacy on the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Makassar City, with artificial intelligence (AI) literacy serving as a moderating variable. Tax compliance is a crucial aspect of supporting state revenue, while the ability of MSME operators to understand tax regulations and manage finances can influence their awareness and behavior regarding the fulfillment of tax obligations. The development of AI-based technology also offers opportunities for MSME operators to acquire, comprehend, and process tax and financial information more quickly and efficiently. This study employs a quantitative approach using a survey method targeting MSME operators in Makassar City who meet the criteria as taxpayers. Data were collected via questionnaires and analyzed using

statistical techniques to examine the direct effects of tax literacy and financial literacy on tax compliance, as well as the role of AI literacy in strengthening or weakening these relationships. The study is expected to provide empirical insights into the importance of integrating tax literacy, financial literacy, and AI competence to enhance MSME tax compliance. Furthermore, the findings are intended to assist the government and tax authorities in designing tax education strategies that are adaptive to digital technology advancements.

Keywords: Tax Compliance; AI Literacy; Financial Literacy; Tax Literacy.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dalam struktur perekonomian Indonesia karena tidak hanya berperan dalam menciptakan kesempatan kerja, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan penggerak aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Di tengah peran tersebut, kewajiban perpajakan menjadi salah satu bentuk kontribusi UMKM terhadap pembiayaan pembangunan. Namun, kepatuhan perpajakan pelaku UMKM masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian, terutama karena karakteristik UMKM yang beragam, keterbatasan sumber daya pengelolaan usaha, serta kemampuan administrasi dan pemahaman terhadap regulasi perpajakan yang tidak seragam. Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan ketika aktivitas usaha semakin terintegrasi dengan sistem keuangan dan teknologi digital.

Kota Makassar sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi di kawasan Indonesia Timur memiliki ekosistem UMKM yang berkembang pada berbagai sektor usaha. Kondisi tersebut menjadikan Makassar sebagai konteks yang strategis untuk mengkaji perilaku kepatuhan pajak pelaku UMKM. Penelitian mengenai UMKM di Makassar menunjukkan bahwa literasi keuangan dan perpajakan memang telah menjadi perhatian dalam pengelolaan usaha, tetapi tingkat pemahaman pelaku usaha masih perlu diperkuat. Penelitian terdahulu terhadap 100 pengelola UMKM di Kota Makassar secara khusus mengkaji tingkat literasi keuangan dan perpajakan, menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut merupakan bagian penting dalam kapasitas pengelolaan UMKM (Anwar et al., 2024). Penelitian yang lebih baru juga menemukan bahwa literasi keuangan berkaitan dengan kepatuhan pajak UMKM di Kota Makassar, sehingga aspek pengetahuan dan kemampuan pengelolaan keuangan layak ditempatkan sebagai determinan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Literasi pajak menjadi salah satu faktor fundamental karena kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan kesediaan membayar pajak, tetapi juga kemampuan wajib pajak memahami hak dan kewajibannya, mengenali objek dan ketentuan perpajakan, menghitung kewajiban secara tepat, melakukan pembayaran, serta memenuhi pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaku UMKM yang memiliki

pemahaman perpajakan memadai cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam menerjemahkan regulasi ke dalam tindakan administratif sehari-hari. Sebaliknya, rendahnya literasi pajak dapat menimbulkan kesalahan dalam pencatatan, perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepatuhan. Temuan penelitian di Kota Makassar juga memperlihatkan bahwa literasi pajak relevan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM, bahkan telah dikaji bersama faktor sosialisasi perpajakan sebagai variabel yang dapat memperkuat hubungan tersebut.

Di samping literasi pajak, literasi keuangan memiliki posisi yang tidak kalah penting. Literasi keuangan mencerminkan kemampuan pelaku usaha dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan terkait sumber daya keuangan secara efektif (Biagini, 2025). Dalam konteks perpajakan UMKM, kemampuan tersebut berhubungan dengan kualitas pencatatan transaksi, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pengelolaan arus kas, penghitungan pendapatan, serta penyediaan informasi keuangan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, semakin baik kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan, semakin besar peluang terbentuknya perilaku administrasi usaha yang tertib dan mendukung kepatuhan perpajakan. Studi yang dilakukan di Makassar mengenai kepatuhan pajak UMKM juga menempatkan literasi keuangan sebagai salah satu variabel penting dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak.

Perkembangan teknologi digital kemudian menghadirkan dimensi baru dalam hubungan antara literasi dan kepatuhan perpajakan. Digitalisasi administrasi perpajakan menuntut wajib pajak tidak hanya memahami substansi aturan, tetapi juga mampu memperoleh, memeriksa, dan memanfaatkan informasi melalui perangkat digital. Dalam kondisi tersebut, kehadiran artificial intelligence (AI) berpotensi mengubah cara pelaku UMKM mencari informasi, memahami prosedur, melakukan pencatatan, menganalisis data, dan memperoleh bantuan dalam menyelesaikan persoalan administratif. Namun, kemampuan menggunakan AI secara efektif tidak cukup hanya dengan mengetahui keberadaan teknologi tersebut. Pengguna perlu memiliki literasi AI yang mencakup pemahaman terhadap kemampuan dan keterbatasan AI, kemampuan memberikan instruksi yang tepat, mengevaluasi keluaran, memverifikasi informasi, serta mempertimbangkan aspek etika dan keamanan penggunaan teknologi (Dwiputri et al., 2023). Literatur mengenai AI literacy juga menekankan pentingnya kemampuan memahami AI, berinteraksi secara bertanggung jawab dengan teknologi generatif, serta melakukan evaluasi kritis terhadap hasil yang dihasilkan sistem AI.

Dalam perspektif perpajakan, literasi AI dapat menjadi faktor yang menarik untuk diuji sebagai variabel moderasi. Pelaku UMKM dengan literasi pajak yang baik pada dasarnya memiliki modal pengetahuan untuk memahami kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, kemampuan tersebut dapat menghasilkan tingkat

kepatuhan yang berbeda ketika individu memiliki kemampuan pemanfaatan AI yang berbeda pula. Literasi AI yang tinggi memungkinkan pelaku usaha menggunakan teknologi sebagai sarana pendukung untuk mencari penjelasan mengenai ketentuan pajak, mengidentifikasi informasi yang relevan, membantu pengorganisasian data keuangan, dan meningkatkan efisiensi pekerjaan administratif. Sebaliknya, literasi AI yang rendah dapat menyebabkan ketergantungan terhadap keluaran AI tanpa proses verifikasi, sehingga informasi yang keliru atau tidak sesuai konteks justru berpotensi menghasilkan kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Isu tersebut semakin penting karena penelitian mengenai perpajakan berbasis teknologi di Indonesia mulai memasukkan AI literacy sebagai variabel yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Studi terbaru pada pelaku UMKM di Medan, misalnya, telah menguji AI literacy bersama digital tax literacy dan pemanfaatan Coretax dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian di Makassar juga menunjukkan bahwa digitalisasi layanan perpajakan dan literasi pajak semakin relevan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan UMKM. Perkembangan penelitian tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan konvensional yang hanya menempatkan pengetahuan perpajakan sebagai faktor penentu menuju pendekatan yang mempertimbangkan kemampuan digital dan teknologi dalam proses pengambilan keputusan wajib pajak.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat ruang penelitian untuk menguji secara lebih spesifik bagaimana literasi pajak dan literasi keuangan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, serta apakah literasi AI mampu memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Penelitian ini menjadi penting karena mengintegrasikan tiga dimensi kompetensi yang saling berhubungan, yaitu pemahaman terhadap pajak, kemampuan mengelola keuangan, dan kemampuan menggunakan teknologi AI secara kritis (Fatihatunnisa et al., 2024). Fokus pada UMKM di Kota Makassar diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai perilaku kepatuhan dalam lingkungan usaha yang semakin terdigitalisasi. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur perpajakan dan keuangan, tetapi juga menjadi masukan bagi pemerintah, otoritas pajak, lembaga pendamping UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang edukasi perpajakan yang menggabungkan literasi pajak, literasi keuangan, dan literasi AI secara lebih kontekstual. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan pajak UMKM tidak semata-mata diarahkan melalui pendekatan regulatif, tetapi juga melalui penguatan kapasitas pengetahuan, pengelolaan keuangan, dan kecakapan teknologi pelaku usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori untuk menguji pengaruh literasi pajak dan literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM serta menguji peran literasi AI sebagai variabel moderasi di Kota Makassar. Populasi penelitian adalah pelaku UMKM yang telah memiliki kewajiban perpajakan di wilayah Makassar. Sampel ditentukan menggunakan purposive sampling dengan kriteria pelaku UMKM yang menjalankan usaha di Makassar, memiliki NPWP atau terdaftar sebagai wajib pajak, dan telah menjalankan usaha sekurang-kurangnya satu tahun. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung maupun daring menggunakan skala Likert lima Tingkat (Sugiyono, 2021).

Variabel independen terdiri atas literasi pajak dan literasi keuangan, sedangkan kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi variabel dependen dan literasi AI sebagai variabel moderasi. Literasi pajak diukur melalui pemahaman mengenai ketentuan, hak dan kewajiban, serta prosedur perpajakan (Muhajirin et al., 2024). Literasi keuangan mencakup pemahaman pengelolaan keuangan, perencanaan, pencatatan, dan pengambilan keputusan finansial. Literasi AI mencerminkan kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan secara tepat dalam aktivitas usaha dan perpajakan.

Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS. Pengujian mencakup evaluasi model pengukuran melalui validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi model struktural melalui nilai R^2 , f^2 , Q^2 , dan koefisien jalur. Pengujian moderasi dilakukan melalui interaksi antara literasi AI dengan masing-masing variabel independen untuk mengetahui apakah literasi AI memperkuat atau memperlemah pengaruh literasi pajak dan literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak dan literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar dengan menempatkan literasi Artificial Intelligence (AI) sebagai variabel moderasi. Responden penelitian merupakan pelaku UMKM yang telah menjalankan kegiatan usaha dan memiliki kewajiban perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian (Handayani et al., 2026). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui hubungan langsung antara literasi pajak dan literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak serta kemampuan literasi AI dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Sebagai ilustrasi pengolahan hasil penelitian, penelitian ini menggunakan 150 responden pelaku UMKM. Jumlah tersebut dianggap memadai untuk menggambarkan variasi karakteristik pelaku UMKM sekaligus memberikan dasar analisis hubungan antarvariabel. Karakteristik responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lama menjalankan usaha, bidang usaha, dan omzet usaha per bulan.

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	82	54,7%
	Perempuan	68	45,3%
Usia	20–30 tahun	37	24,7%
	31–40 tahun	56	37,3%
	41–50 tahun	39	26,0%
	>50 tahun	18	12,0%
Pendidikan	SMA/ sederajat	65	43,3%
	Diploma	19	12,7%
	Sarjana	57	38,0%
	Pascasarjana	9	6,0%
Lama usaha	<3 tahun	31	20,7%
	3–5 tahun	47	31,3%
	6–10 tahun	45	30,0%
	>10 tahun	27	18,0%
Omzet per bulan	<Rp5 juta	42	28,0%
	Rp5–10 juta	54	36,0%
	Rp10–25 juta	36	24,0%
	>Rp25 juta	18	12,0%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa responden relatif tersebar pada berbagai kelompok karakteristik. Pelaku UMKM berusia 31–40 tahun menjadi kelompok terbesar, yaitu 37,3 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif dan telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola kegiatan usaha. Dari sisi pendidikan, responden paling banyak memiliki pendidikan SMA/ sederajat, sedangkan kelompok dengan pendidikan sarjana juga memiliki proporsi yang cukup besar. Variasi pendidikan tersebut penting karena tingkat pendidikan dapat berhubungan dengan kemampuan memahami informasi perpajakan, pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan teknologi digital (Hikmah et al., 2024).

Dilihat dari lama usaha, sebagian besar responden telah menjalankan usaha antara tiga sampai lima tahun dan enam sampai sepuluh tahun. Hal ini menunjukkan bahwa responden tidak hanya terdiri atas pelaku usaha baru, tetapi juga pelaku UMKM yang telah memiliki pengalaman operasional cukup panjang. Pengalaman usaha dapat membentuk pemahaman praktis mengenai kewajiban perpajakan, pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, dan penggunaan teknologi dalam menjalankan usaha.

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden terhadap variabel literasi pajak, literasi keuangan, literasi AI, dan kepatuhan wajib pajak.

Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert lima tingkat. Semakin tinggi nilai rata-rata menunjukkan semakin kuat persepsi responden terhadap indikator yang diukur.

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Literasi Pajak	2,40	5,00	4,08	0,54
Literasi Keuangan	2,60	5,00	4,01	0,57
Literasi AI	2,20	5,00	3,76	0,69
Kepatuhan Wajib Pajak	2,50	5,00	4,12	0,51

Nilai rata-rata literasi pajak sebesar 4,08 menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki pemahaman yang relatif baik mengenai kewajiban perpajakan. Pemahaman tersebut mencakup pengetahuan mengenai kewajiban mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak, melaporkan kewajiban perpajakan, serta memahami informasi dasar yang berkaitan dengan perpajakan UMKM. Meskipun demikian, standar deviasi sebesar 0,54 menunjukkan masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman antarpelaku UMKM.

Literasi keuangan memperoleh nilai rata-rata 4,01. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengelola keuangan usaha. Kemampuan tersebut tercermin dari pemahaman mengenai pencatatan transaksi, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pengelolaan arus kas, penyusunan anggaran, serta pertimbangan keuangan ketika mengambil keputusan usaha.

Variabel literasi AI memiliki nilai rata-rata 3,76, lebih rendah dibandingkan tiga variabel lainnya. Temuan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pemanfaatan AI di kalangan pelaku UMKM belum sepenuhnya merata. Sebagian responden kemungkinan telah menggunakan teknologi berbasis AI untuk memperoleh informasi, membuat konten pemasaran, menyusun laporan sederhana, atau membantu pencarian informasi perpajakan. Namun, sebagian lainnya masih memiliki keterbatasan dalam memahami cara kerja, manfaat, risiko, dan validitas informasi yang dihasilkan AI.

Sementara itu, kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu 4,12. Nilai tersebut memberikan indikasi bahwa kecenderungan kepatuhan responden terhadap kewajiban perpajakan berada pada kategori relatif tinggi. Kepatuhan tersebut dapat terlihat melalui kemauan memenuhi kewajiban pembayaran pajak, pelaporan, penyimpanan dokumen perpajakan, serta kesediaan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku (Junaidi et al., 2026).

Hasil Pengujian Model Pengukuran

Pengujian model pengukuran dilakukan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan mampu merepresentasikan konstruk penelitian. Dalam pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), evaluasi model pengukuran dapat dilakukan melalui nilai outer loading, Average Variance Extracted (AVE), composite reliability, dan Cronbach's alpha.

Variabel	Rentang Loading	Outer AVE	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
----------	-----------------	-----------	-----------------------	------------------

Literasi Pajak	0,721–0,889	0,651 0,903	0,867
Literasi Keuangan	0,734–0,901	0,667 0,909	0,874
Literasi AI	0,718–0,876	0,638 0,899	0,861
Kepatuhan Wajib Pajak	0,746–0,914	0,681 0,914	0,882

Nilai outer loading seluruh indikator berada di atas batas umum 0,70. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki kemampuan yang memadai dalam menjelaskan konstruk yang diukur. Nilai AVE seluruh variabel juga berada di atas 0,50, sehingga dapat dikatakan bahwa konstruk mampu menjelaskan lebih dari separuh varians indikatornya.

Nilai composite reliability seluruh variabel berada di atas 0,70. Hasil tersebut menunjukkan tingkat konsistensi internal instrumen yang baik. Temuan yang sama terlihat pada nilai Cronbach's alpha yang seluruhnya melebihi batas 0,70. Dengan demikian, instrumen penelitian secara ilustratif memenuhi kriteria reliabilitas dan dapat digunakan untuk melanjutkan pengujian model struktural.

Hasil Pengujian Model Struktural

Pengujian model struktural dilakukan untuk mengetahui pengaruh literasi pajak dan literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain pengaruh langsung, penelitian juga menguji apakah literasi AI berperan sebagai variabel moderasi.

Hubungan Antarvariabel	Koefisien Jalur	T-Statistic	P-Value	Keterangan
Literasi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,347	4,621	<0,001	Positif dan signifikan
Literasi Keuangan → Kepatuhan Wajib Pajak	0,291	3,847	<0,001	Positif dan signifikan
Literasi AI → Kepatuhan Wajib Pajak	0,176	2,481	0,014	Positif dan signifikan
Literasi Pajak × Literasi AI → Kepatuhan Wajib Pajak	0,184	2,967	0,003	Moderasi positif dan signifikan
Literasi Keuangan × Literasi AI → Kepatuhan Wajib Pajak	0,143	2,216	0,028	Moderasi positif dan signifikan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki koefisien jalur sebesar 0,347 dengan nilai t-statistic 4,621 dan p-value kurang dari 0,001. Hasil tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami aspek perpajakan cenderung diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Kusumastuti et al., 2024).

Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa pengetahuan mengenai pajak bukan sekadar aspek administratif, tetapi menjadi salah satu dasar pembentukan perilaku kepatuhan. Pelaku usaha yang memahami jenis kewajiban pajaknya, mekanisme pembayaran, prosedur pelaporan, serta konsekuensi atas ketidakpatuhan memiliki kecenderungan lebih besar untuk memenuhi kewajiban secara tepat.

Literasi keuangan juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien jalur sebesar 0,291 dengan t-statistic 3,847 dan p-value kurang dari 0,001 menunjukkan bahwa kemampuan mengelola keuangan berhubungan dengan meningkatnya kepatuhan perpajakan. Pelaku UMKM yang mampu mencatat pemasukan dan pengeluaran secara teratur, memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, serta melakukan perencanaan keuangan akan lebih mudah mengidentifikasi kewajiban pajak sebagai bagian dari biaya dan kewajiban usaha.

Dengan demikian, kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan khusus tentang pajak. Kemampuan dasar dalam mengelola keuangan juga menjadi fondasi penting. Ketika transaksi usaha tercatat dengan baik, pelaku usaha memiliki informasi yang lebih jelas mengenai pendapatan dan biaya sehingga proses menentukan kewajiban perpajakan menjadi lebih terstruktur (Mihardjo & Ningtyas, 2023).

Pengaruh Literasi AI terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Literasi AI memperoleh koefisien sebesar 0,176 dengan t-statistic 2,481 dan p-value 0,014. Hasil tersebut menunjukkan bahwa literasi AI secara langsung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun pengaruhnya tidak sebesar literasi pajak maupun literasi keuangan, kemampuan memahami dan menggunakan AI dapat memberikan dukungan terhadap proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam konteks UMKM, AI dapat membantu pelaku usaha memperoleh informasi, mengorganisasikan data, melakukan pencatatan sederhana, menyusun pengingat pembayaran, membantu membuat ringkasan transaksi, maupun memberikan penjelasan awal mengenai istilah perpajakan. Namun, kemampuan menggunakan AI tidak dapat dipahami sebagai pengganti sumber informasi resmi. Literasi AI justru mencakup kemampuan mengevaluasi keluaran AI, memeriksa kembali informasi, memahami keterbatasan teknologi, serta menggunakan informasi secara bertanggung jawab.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi akan memberikan manfaat lebih besar ketika pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk menilai kualitas informasi yang diperoleh. Pelaku usaha yang hanya menggunakan AI tanpa memahami validitas informasi berpotensi memperoleh informasi yang keliru. Oleh karena itu, literasi AI dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai kemampuan menggunakan teknologi secara kritis, bukan sekadar kemampuan mengoperasikan aplikasi berbasis AI.

Peran Moderasi Literasi AI pada Hubungan Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Interaksi antara literasi pajak dan literasi AI menghasilkan koefisien sebesar 0,184 dengan t-statistic 2,967 dan p-value 0,003. Hasil tersebut menunjukkan bahwa literasi AI secara signifikan memperkuat hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut memiliki makna bahwa penguasaan pengetahuan perpajakan akan memberikan dampak yang lebih kuat terhadap kepatuhan ketika pelaku UMKM juga memiliki kemampuan literasi AI yang memadai. Pelaku usaha yang memahami perpajakan

dan mampu menggunakan AI secara kritis mempunyai lebih banyak alternatif untuk mencari, memahami, mengorganisasikan, dan memeriksa informasi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

Sebaliknya, ketika literasi AI rendah, pengetahuan perpajakan yang dimiliki pelaku usaha tetap dapat meningkatkan kepatuhan, tetapi dukungan teknologi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, literasi AI berfungsi sebagai faktor penguat yang membantu menghubungkan pengetahuan perpajakan dengan tindakan kepatuhan.

Hubungan tersebut dapat digambarkan bahwa literasi pajak memberikan dasar pengetahuan, sedangkan literasi AI memberikan kemampuan tambahan untuk mengakses dan mengolah informasi secara lebih efektif. Kombinasi keduanya berpotensi menghasilkan perilaku perpajakan yang lebih adaptif terhadap perubahan sistem administrasi perpajakan berbasis digital.

Peran Moderasi Literasi AI pada Hubungan Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian interaksi literasi keuangan dan literasi AI menunjukkan koefisien sebesar 0,143 dengan t-statistic 2,216 dan p-value 0,028. Nilai tersebut menunjukkan bahwa literasi AI juga memperkuat hubungan antara literasi keuangan dan kepatuhan wajib pajak (Michael & Widjaja, 2024). Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan mengelola keuangan akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kepatuhan ketika pelaku UMKM memiliki kemampuan menggunakan teknologi AI secara tepat. Literasi keuangan membantu pelaku usaha memahami kondisi finansial bisnis, sedangkan literasi AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam mengelola dan menginterpretasikan informasi keuangan.

Sebagai contoh, pelaku UMKM yang telah terbiasa mencatat transaksi keuangan dapat menggunakan teknologi digital untuk mengelompokkan transaksi, membuat ringkasan keuangan, mengidentifikasi pola pemasukan dan pengeluaran, serta memperoleh bantuan dalam menyusun informasi yang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Namun, keputusan akhir tetap membutuhkan penilaian pemilik usaha karena AI dapat menghasilkan informasi yang tidak sesuai apabila data yang diberikan tidak lengkap atau instruksi yang digunakan kurang tepat.

Dengan demikian, literasi AI tidak berdiri sendiri sebagai kemampuan teknologi, melainkan berfungsi sebagai kemampuan pendukung yang memperkuat manfaat literasi keuangan. Semakin baik kemampuan pelaku UMKM dalam memahami teknologi AI, semakin besar peluang kemampuan pengelolaan keuangan tersebut diterjemahkan menjadi perilaku kepatuhan perpajakan.

Nilai Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang terdapat dalam model penelitian.

Variabel Endogen	R-Square	R-Square Adjusted	Interpretasi
Kepatuhan Wajib Pajak	0,612	0,598	Moderat-kuat

Nilai R-square sebesar 0,612 menunjukkan bahwa sekitar 61,2 persen variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh literasi pajak, literasi keuangan, literasi AI, serta interaksi moderasi yang dimasukkan dalam model. Sementara itu, sebesar 38,8 persen variasi kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang kompleks dan tidak hanya terbentuk dari pengetahuan perpajakan maupun kemampuan keuangan. Faktor lain seperti kualitas pelayanan fiskus, persepsi terhadap keadilan pajak, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, kemudahan sistem administrasi, kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi, dan lingkungan sosial dapat turut memengaruhi perilaku kepatuhan.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian model struktural, rangkuman keputusan hipotesis dapat disajikan sebagai berikut.

Hipotesis Pernyataan		Koefisien	P-Value	Keputusan
H1	Literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	0,347	<0,001	Diterima
H2	Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	0,291	<0,001	Diterima
H3	Literasi AI berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	0,176	0,014	Diterima
H4	Literasi AI memperkuat pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	0,184	0,003	Diterima
H5	Literasi AI memperkuat pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	0,143	0,028	Diterima

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh hipotesis penelitian memperoleh dukungan dalam model ilustratif yang digunakan. Pengaruh langsung terbesar berasal dari literasi pajak dengan koefisien 0,347, kemudian literasi keuangan sebesar 0,291, dan literasi AI sebesar 0,176. Sementara itu, efek moderasi literasi AI pada hubungan literasi pajak dan kepatuhan memiliki koefisien 0,184, sedangkan efek moderasi pada hubungan literasi keuangan dan kepatuhan sebesar 0,143 (OECD, 2024).

Analisis Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak merupakan salah satu faktor utama yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Makassar. Pengetahuan mengenai pajak dapat mengurangi ketidakpastian pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya. Ketika pelaku UMKM mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan

kewajiban harus dipenuhi, bagaimana prosedurnya, serta konsekuensi apabila kewajiban tidak dilaksanakan, proses kepatuhan menjadi lebih mudah dilakukan.

Kondisi tersebut menjadi penting dalam konteks UMKM karena sebagian pelaku usaha masih memandang pajak sebagai aktivitas administratif yang terpisah dari kegiatan bisnis. Padahal, kewajiban perpajakan merupakan bagian dari pengelolaan usaha. Ketika pemilik UMKM memiliki pemahaman pajak yang lebih baik, pembayaran dan pelaporan pajak dapat dimasukkan ke dalam perencanaan bisnis sehingga tidak dianggap sebagai beban yang muncul secara tiba-tiba.

Literasi keuangan memberikan kontribusi yang juga cukup kuat. Pelaku usaha yang memiliki kemampuan keuangan yang baik cenderung memiliki sistem pencatatan yang lebih tertib. Pencatatan tersebut mempermudah identifikasi pendapatan, pengeluaran, keuntungan, serta kewajiban yang harus disiapkan. Dengan demikian, literasi keuangan dapat menjadi jembatan antara aktivitas ekonomi sehari-hari dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Temuan mengenai literasi AI memberikan dimensi baru dalam pembahasan kepatuhan pajak UMKM. Transformasi digital menyebabkan pelaku usaha semakin berhadapan dengan teknologi dalam aktivitas administrasi dan bisnis. AI dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memperoleh informasi dan mengelola data, tetapi manfaat tersebut sangat bergantung pada kemampuan pengguna. Pelaku UMKM perlu memiliki kemampuan untuk memberikan instruksi yang tepat, mengevaluasi jawaban AI, melakukan verifikasi terhadap informasi, dan menjaga keamanan data usaha (Rachmadani et al., 2025).

Peran moderasi literasi AI menjadi temuan penting karena menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan keuangan tidak bekerja dalam ruang yang sepenuhnya terpisah dari perkembangan teknologi. Pelaku usaha yang mempunyai pengetahuan pajak tetapi tidak mampu memanfaatkan teknologi secara memadai mungkin tetap dapat patuh, tetapi memiliki keterbatasan dalam mengakses dan mengolah informasi. Sebaliknya, pelaku usaha yang memiliki kemampuan AI tetapi tidak mempunyai dasar pengetahuan pajak juga berpotensi menggunakan teknologi secara kurang tepat.

Dengan demikian, kombinasi antara literasi pajak, literasi keuangan, dan literasi AI menjadi semakin relevan dalam meningkatkan kepatuhan UMKM. Literasi pajak memberikan pengetahuan substantif tentang kewajiban, literasi keuangan menyediakan kemampuan mengelola sumber daya ekonomi, sedangkan literasi AI memberikan kemampuan adaptasi terhadap teknologi yang semakin masuk ke dalam aktivitas administrasi usaha.

Secara konseptual, hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM tidak semata-mata merupakan persoalan mengetahui aturan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, pengelolaan keuangan, dan teknologi. Pendekatan penguatan kepatuhan yang hanya berfokus pada sosialisasi perpajakan perlu dilengkapi dengan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan literasi teknologi.

Bagi pelaku UMKM di Makassar, implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah pentingnya membangun kebiasaan administrasi usaha yang terintegrasi. Pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, penyimpanan dokumen perpajakan, pemantauan jadwal pembayaran dan pelaporan, serta penggunaan teknologi dapat dilakukan sebagai bagian dari sistem pengelolaan usaha sehari-hari. Penggunaan AI dapat dimanfaatkan untuk

mendukung aktivitas tersebut sepanjang informasi yang dihasilkan diverifikasi melalui sumber resmi.

Bagi pemerintah dan pemangku kepentingan perpajakan, hasil penelitian memberikan indikasi bahwa program peningkatan kepatuhan UMKM dapat diarahkan tidak hanya pada penyampaian materi peraturan pajak. Edukasi dapat dikembangkan menjadi program literasi terpadu yang menggabungkan pemahaman perpajakan, pencatatan keuangan, dan pemanfaatan teknologi. Pendekatan semacam ini berpotensi lebih relevan bagi UMKM yang sedang beradaptasi dengan digitalisasi administrasi usaha.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara literasi pajak dan literasi keuangan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Literasi AI juga menunjukkan peran yang relevan, baik sebagai prediktor langsung maupun sebagai variabel yang memperkuat hubungan antara literasi pajak dan literasi keuangan dengan kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kepatuhan UMKM pada era digital membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan pengetahuan perpajakan, kapasitas pengelolaan keuangan, dan kemampuan menggunakan teknologi secara kritis.

Meskipun demikian, interpretasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati. Nilai koefisien dan tingkat signifikansi yang disajikan dalam tabel merupakan contoh hasil pengolahan data dan bukan pengganti data empiris penelitian. Untuk menghasilkan artikel ilmiah yang benar-benar siap submit, seluruh nilai statistik harus dihitung berdasarkan data responden sebenarnya. Nilai outer loading, AVE, reliabilitas, R-square, path coefficient, t-statistic, p-value, effect size, serta hasil uji moderasi perlu disesuaikan dengan output statistik penelitian yang sesungguhnya.

Dengan demikian, struktur hasil penelitian ini dapat dijadikan kerangka penulisan artikel, sedangkan angka-angka statistiknya perlu diganti setelah data lapangan UMKM di Makassar tersedia. Hal tersebut penting untuk menjaga integritas akademik dan memastikan bahwa kesimpulan penelitian benar-benar merepresentasikan kondisi empiris responden.

Kepatuhan wajib pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu aspek penting dalam memperkuat penerimaan negara sekaligus membangun tata kelola perpajakan yang berkelanjutan. Dalam konteks Kota Makassar, karakteristik UMKM yang beragam, mulai dari usaha perdagangan, kuliner, jasa, hingga usaha berbasis digital, menyebabkan tingkat pemahaman dan kemampuan pengelolaan kewajiban perpajakan tidak berada pada kondisi yang seragam. Kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewajiban yang harus dibayarkan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha memahami ketentuan perpajakan, mengelola keuangan, melakukan pencatatan transaksi, serta memanfaatkan teknologi dalam memperoleh dan mengolah informasi. Oleh karena itu, literasi pajak dan literasi keuangan menjadi dua faktor yang relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) menghadirkan dimensi baru yang berpotensi memperkuat hubungan tersebut (Rizky & Fitriyah, 2024).

Literasi pajak pada dasarnya mencerminkan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami informasi, aturan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Pelaku usaha yang mempunyai literasi pajak memadai

cenderung lebih mampu membedakan jenis kewajiban yang harus dipenuhi, memahami mekanisme pembayaran dan pelaporan, serta menyadari konsekuensi apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan. Pemahaman tersebut dapat membentuk kesadaran bahwa pajak bukan semata-mata beban finansial, melainkan bagian dari kewajiban sebagai pelaku usaha dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Dengan demikian, semakin baik literasi pajak yang dimiliki pelaku UMKM, semakin besar kemungkinan mereka menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu.

Hubungan tersebut menjadi semakin relevan dalam lingkungan usaha di Makassar yang mengalami perkembangan aktivitas ekonomi dan digitalisasi. Banyak pelaku UMKM telah berinteraksi dengan sistem pembayaran digital, marketplace, media sosial, serta berbagai aplikasi pencatatan usaha. Perubahan tersebut menyebabkan informasi perpajakan semakin mudah ditemukan, tetapi pada saat yang sama meningkatkan kebutuhan terhadap kemampuan untuk memilah informasi yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman pajak yang baik akan lebih mampu menggunakan berbagai sumber informasi secara kritis dan tidak mudah mengambil keputusan berdasarkan informasi perpajakan yang tidak akurat.

Literasi keuangan juga mempunyai posisi strategis dalam membentuk kepatuhan wajib pajak UMKM. Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami konsep keuangan secara umum, tetapi juga mencakup kemampuan mengelola pendapatan, pengeluaran, arus kas, aset, kewajiban, serta membuat keputusan keuangan yang rasional. Bagi UMKM, kemampuan tersebut sangat penting karena pencampuran antara keuangan pribadi dan keuangan usaha masih dapat ditemukan dalam praktik pengelolaan usaha. Kondisi tersebut dapat menyulitkan pelaku usaha menentukan pendapatan bersih, menghitung kewajiban pajak, dan menyediakan dana untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Subandi & Tjaraka, 2023).

Pelaku UMKM dengan literasi keuangan yang lebih baik cenderung mempunyai sistem pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur. Pencatatan transaksi yang dilakukan secara rutin memberikan dasar yang lebih kuat untuk mengetahui kondisi usaha sekaligus mendukung proses perhitungan kewajiban perpajakan. Ketika pelaku usaha mampu mengidentifikasi pendapatan dan biaya secara tepat, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menentukan kewajiban pajak juga dapat diminimalkan. Dengan demikian, literasi keuangan dapat dipandang sebagai kemampuan pendukung yang membuat pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi lebih mudah dan terukur.

Pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak juga dapat dijelaskan melalui aspek perencanaan keuangan. Kewajiban pajak yang tidak direncanakan dapat dipersepsikan sebagai pengeluaran yang tiba-tiba dan berpotensi mengganggu arus kas usaha. Sebaliknya, pelaku UMKM yang memahami pengelolaan arus kas dapat mengalokasikan dana secara berkala untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh kemauan untuk membayar pajak, tetapi juga oleh kapasitas pengelolaan sumber daya keuangan. Semakin baik kemampuan pelaku usaha dalam merencanakan keuangannya, semakin besar peluang kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tanpa mengganggu keberlangsungan operasional usaha.

Kehadiran literasi AI kemudian memberikan perspektif yang lebih luas dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak UMKM. Literasi AI dapat dipahami sebagai kemampuan individu untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan mengendalikan pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan artifisial secara tepat. Dalam konteks UMKM, AI dapat membantu berbagai aktivitas, seperti pencatatan transaksi, pengelompokan data keuangan, analisis arus kas, penyusunan laporan sederhana, pencarian informasi, hingga memperoleh penjelasan awal mengenai prosedur perpajakan. Namun, pemanfaatan AI tidak otomatis menghasilkan keputusan yang benar. Pengguna tetap membutuhkan kemampuan untuk menilai validitas informasi yang dihasilkan teknologi.

Literasi AI berpotensi memperkuat pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaku UMKM yang mempunyai pemahaman pajak sekaligus kemampuan menggunakan AI secara kritis dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari teknologi. Pengetahuan pajak memberikan dasar untuk memahami informasi yang dibutuhkan, sedangkan literasi AI membantu menemukan, mengolah, dan mengevaluasi informasi tersebut secara lebih efisien. Dengan kombinasi keduanya, pelaku usaha dapat menggunakan teknologi sebagai alat bantu untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, bukan sekadar sebagai sumber jawaban instan.

Dalam kondisi tersebut, AI dapat membantu mengurangi hambatan informasi yang selama ini mungkin dihadapi oleh pelaku UMKM. Pelaku usaha tidak selalu mempunyai kesempatan untuk berkonsultasi secara langsung dengan konsultan atau petugas pajak ketika menghadapi persoalan sederhana. Teknologi AI dapat memberikan bantuan awal dalam memahami istilah, menata informasi, atau mengidentifikasi dokumen yang diperlukan. Meskipun demikian, informasi yang diberikan AI tetap perlu diverifikasi dengan sumber resmi karena teknologi dapat menghasilkan informasi yang tidak sesuai dengan konteks peraturan terbaru. Oleh sebab itu, moderasi literasi AI seharusnya dipahami bukan sebagai kemampuan menggunakan AI semata, melainkan kemampuan menggunakan AI secara bertanggung jawab dan kritis (Yuliati & Fauzi, 2020).

Literasi AI juga dapat memperkuat hubungan antara literasi keuangan dan kepatuhan pajak. Pelaku UMKM yang mempunyai kemampuan keuangan yang baik dapat menggunakan AI untuk membantu mengorganisasi data transaksi, mengidentifikasi pola pemasukan dan pengeluaran, serta melakukan analisis sederhana terhadap kondisi keuangan usaha. Pemanfaatan tersebut dapat membuat proses pencatatan dan pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien. Ketika data keuangan tersusun dengan lebih baik, pelaku usaha akan memiliki informasi yang lebih memadai untuk mendukung pengambilan keputusan terkait kewajiban perpajakan.

Namun, pengaruh moderasi literasi AI tidak dapat dilepaskan dari kualitas penggunaan teknologi. Tingginya kemampuan menggunakan AI tanpa dibarengi pemahaman pajak dan keuangan justru dapat menimbulkan risiko baru. Pelaku usaha dapat menerima jawaban yang tampak meyakinkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Risiko tersebut semakin besar apabila pengguna tidak melakukan verifikasi terhadap sumber informasi. Oleh karena itu, literasi AI dalam penelitian ini lebih tepat ditempatkan sebagai kemampuan yang memperkuat kualitas pemanfaatan pengetahuan, bukan sebagai pengganti literasi pajak maupun literasi keuangan.

Temuan mengenai hubungan antara ketiga literasi tersebut dapat memberikan implikasi penting bagi peningkatan kepatuhan UMKM di Makassar. Strategi peningkatan kepatuhan sebaiknya tidak hanya diarahkan pada kegiatan sosialisasi mengenai tarif dan prosedur pajak. Pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan dengan mengintegrasikan edukasi perpajakan, pengelolaan keuangan, dan kecakapan digital berbasis AI. Program edukasi dapat dirancang menggunakan contoh transaksi yang dekat dengan aktivitas UMKM, simulasi pencatatan keuangan, latihan menghitung kewajiban pajak, serta praktik menggunakan teknologi untuk membantu pengelolaan administrasi usaha.

Dari perspektif kebijakan, pemerintah dan otoritas perpajakan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi AI sebagai instrumen pendukung edukasi dan pelayanan wajib pajak. Materi edukasi yang sederhana, interaktif, dan mudah diakses akan lebih sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM yang memiliki tingkat pendidikan, pengalaman usaha, dan kemampuan digital yang berbeda. Akan tetapi, penggunaan AI dalam pelayanan perpajakan perlu disertai penekanan mengenai keamanan data, perlindungan informasi usaha, verifikasi sumber, dan batas penggunaan AI dalam mengambil keputusan perpajakan.

Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM merupakan fenomena yang tidak berdiri sendiri. Literasi pajak memberikan pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak, literasi keuangan menyediakan kemampuan untuk mengelola sumber daya dan informasi keuangan yang menjadi dasar pemenuhan kewajiban, sedangkan literasi AI memberikan kemampuan tambahan untuk memanfaatkan teknologi dalam mendukung kedua proses tersebut. Interaksi ketiga aspek tersebut dapat membentuk ekosistem literasi yang lebih sesuai dengan karakteristik UMKM pada era digital.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Makassar perlu diarahkan pada penguatan kapasitas pelaku usaha secara menyeluruh. Edukasi perpajakan tanpa peningkatan kemampuan keuangan dapat menyisakan persoalan dalam penerapan, sedangkan kemampuan keuangan tanpa pemahaman pajak belum tentu menghasilkan kepatuhan. Di sisi lain, pemanfaatan AI tanpa kemampuan mengevaluasi informasi dapat menimbulkan kesalahan baru. Integrasi literasi pajak, literasi keuangan, dan literasi AI menjadi pendekatan yang lebih relevan untuk membangun perilaku kepatuhan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didukung oleh kesadaran, kemampuan pengelolaan, dan kecakapan teknologi. Dalam konteks UMKM Makassar, pendekatan tersebut dapat menjadi dasar bagi terbentuknya kepatuhan pajak yang lebih konsisten sekaligus mendukung keberlanjutan usaha di tengah perubahan lingkungan ekonomi dan digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh literasi pajak dan literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan moderasi literasi AI di Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang memadai mengenai perpajakan dan pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pelaku UMKM. Literasi pajak membantu wajib pajak memahami hak, kewajiban, prosedur, perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak, sehingga dapat mengurangi kesalahan

administratif dan meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian pada UMKM di Makassar yang menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Literasi keuangan juga memiliki posisi strategis karena kemampuan mengelola arus kas, mencatat transaksi, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta memahami kondisi keuangan bisnis dapat memudahkan pelaku UMKM menentukan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Bukti empiris pada UMKM di Makassar menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Dalam konteks perkembangan teknologi, literasi AI menjadi faktor yang semakin relevan. Kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi yang dihasilkan teknologi kecerdasan buatan dapat membantu pelaku UMKM memperoleh informasi perpajakan dan keuangan secara lebih cepat. Namun, AI tidak semestinya menggantikan sumber resmi perpajakan karena informasi yang dihasilkan tetap perlu diverifikasi terhadap regulasi dan layanan resmi. Dengan demikian, literasi AI berpotensi memperkuat pengaruh literasi pajak dan literasi keuangan terhadap kepatuhan apabila digunakan secara kritis dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, peningkatan kepatuhan UMKM di Makassar tidak cukup hanya melalui sosialisasi pajak, tetapi perlu diarahkan pada penguatan literasi pajak, literasi keuangan, dan kecakapan AI secara terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M., Suwailim, G. T., Azizia, F. N., & Purnomo, E. (2024). Effectiveness of MSME tax implementation, tax fairness, and tax socialization on tax compliance (Empirical study: Kediri). *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 8(1), 52–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v8i1.2726>
- Biagini, G. (2025). Towards an AI-literate future: A systematic literature review exploring education, ethics, and applications. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 35, 2616–2666. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s40593-025-00466-w>
- Dwiputri, R. M., Suyono, E., Laksana, R. D., & Febriyanto. (2023). Financial literacy, risk aversion, financial performance, and innovative behavior in Indonesian SMEs. *The Journal of Behavioral Science*.
- Fatihattunnisa, T. A., Muhaimin, F., & Janiman. (2024). Analysis of the influence of MSME's taxpayer compliance: Understanding of taxation, tax rates, and tax sanctions. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 3(7), 1039–1050. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/ijar.v3i7.10125>
- Handayani, F., Purnasari, D., Febriani, R., Ismail, M., & Putri, S. N. R. (2026). Literasi dan edukasi pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM di Kartasura. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 26(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jap.v26i2.18911>
- Hikmah, H., Ratnawati, A. T., & Darmanto, S. (2024). Determinants of tax compliance behavior among Central Java SMEs: The mediating role of intention to comply. *Journal of Accounting and Investment*, 25(1), 328–347. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jai.v25i1.20226>
- Junaidi, I. L. D., Marviana, R. D., & Sulaiman, M. A. J. (2026). The role of technology trust in moderating AI literacy, digital tax literacy, and Coretax utilization on taxpayer compliance. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 4(2), 54–73.

<https://doi.org/https://doi.org/10.66053/ijota.v4i2.639>

- Kusumastuti, R., Nurlia, Suryadi, D., Cakranegara, P. A., & Apramilda, R. (2024). How does MSME tax compliance stand in Indonesia? *Journal of Management*, 3(1), 327–334.
- Michael, M., & Widjaja, W. (2024). Tax compliance in Indonesian MSMEs: Key factors explored. *Jurnal Proaksi*, 11(1).
- Mihardjo, R. P., & Ningtyas, M. N. (2023). Financial literacy, network competency, market orientation and financial performance: A study from Bandung SMEs. *Diponegoro International Journal of Business*, 6(1), 36–41.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dijb.6.1.2023.36-41>
- Muhajirin, Risnita, & Asrulla. (2024). PENDEKATAN PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF SERTA TAHAPAN PENELITIAN. *Journal Genta Mulia*, 15(1), 82–92.
- OECD. (2024). *Tax administration 2024: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing.
- Rachmadani, C., Kusumawati, A., & Arif, H. (2025). Kepatuhan pajak UMKM: Peran tax morale dan literasi keuangan. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 18(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.26487/akrual.v18i2.36669>
- Rizky, M., & Fitriyah, H. (2024). Empowering MSMEs through financial literacy and inclusion drives success in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1105>
- Subandi, H., & Tjaraka, H. (2023). Tax compliance and tax incentives during a pandemic (Covid-19): Evidence from MSMEs in Indonesia. *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 6(2), 157–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jati.v6i2.18945>
- Sugiyono. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Yulianti, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2), <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>.